



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2019



Disusun oleh :

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri. LKIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang telah tersusun ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tahun Ketiga.

LKIP Dinas PPKB dan P3A Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Dinas PPKB dan P3A telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wonogiri, Februari 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI

dr. SETYARINI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 199003 2 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Isu Strategis	8
E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	9
F. Landasan Hukum	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu Rencana Strategis.....	13
B. Visi	14
C. Misi.....	15
D. Tujuan dan Sasaran	15
E. Indikator Kinerja Utama	17
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
G. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	20
H. Rencana Strategis Hasil Reviu	20
I. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	22
J. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	30
B. Realisasi Anggaran	46
C. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja	50
BAB IV PENUTUP	52
Penutup.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu.....	21
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	26
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	30
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja	32
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran	32
Tabel 3.4 Pencapaian target misi	33
Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	33
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1	35
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 2	36
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 3	38
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran 4	40
Tabel 3.10 Skala Penilaian Penyerapan Anggaran	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Secara bertahap Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri bermaksud mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak hal tersebut sebagaimana visi dinas tahun 2016 s/d 2021.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

VISI :

“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MENUJU KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

MISI :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh dr. SETYARINI, M.Kes yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

a. Sekretariat

Tugas : menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi : (a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; (b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas; (c) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; (d) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; (e) Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang /jasa di lingkungan Dinas; (f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas; dan (g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun sekretariat, terdiri dari 2 sub bagian , yaitu :

a.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.

a.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan Aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi, dan tata laksana, serta pengkoordinasiandan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.



b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 2 seksi, yaitu :

b.1 Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas Bidang pengendalian penduduk yang meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

b.2 Seksi Keluarga Berencana, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang keluarga berencana yang meliputi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta



organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

c. Bidang Keluarga Sejahtera

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis keluarga sejahtera ; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Sejahtera ,membawahi 2 seksi,yaitu :

c.1 Seksi Bina Ketahanan Keluarga, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pembangunan keluarga yang meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

c.2 Seksi Pemberdayaan Keluarga, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan , serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan



penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi 2 seksi, yaitu :

d.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan; kualitas keluarga ; dan sistem data gender dan anak.

d.2 Seksi Perlindungan Anak, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang perlindungan anak melalui Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.

Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 seksi. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



D. Isu Strategis

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan



suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Permasalahan :

- a. Sumber data yang masih berubah-ubah atau belum pasti, contoh untuk pengolahan data laju pertumbuhan penduduk yang pada awalnya menggunakan data pelayanan berubah menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari disdukcapil.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana lini lapangan Program KKBPK dengan kondisi tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana yang hanya berjumlah 73 orang terdiri dari 38 PLKB dan 35 Pembantu PLKB. Jika dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 4.
- c. Belum pahamnya tentang regulasi aturan yang baru.

2. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sumber data yang lebih pasti.
- b. Pengusulan penambahan Petugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.
- c. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan.
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui Kampung KB.



- e. Mengirimkan pendidikan formal dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah maupun BKKBN Pusat.
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
- g. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala dan berkesinambungan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja :
 - a. Masih kurangnya komitmen dari pemegang kebijakan, untuk menyediakan data gender dan anak sebagai data angka untuk melihat isu gender yang ada di kabupaten Wonogiri;
 - b. Kurangnya Sinergitas antara Stakeholder/pemegang kebijakan dalam masalah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Masih kurangnya komitmen antara stakeholder untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- 2. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Koordinasi berkala antar pemegang kebijakan dan membuat komitmen untuk membuat data gender dan anak, agar dapat melihat isu gender yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga bisa diatasi dengan cepat dan tepat sasaran;
 - b. Meningkatkan koordinasi secara berkala antar stakeholder/pemegang kebijakan untuk melakukan penanganan kasus dari proses awal sampai proses pemulihan Psycososial sesuai dengan kebutuhan korban.
 - c. Meningkatkan koordinasi antar pemegang kebijakan untuk membuat komitmen dan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak;



- d. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Kaukus Perempuan;

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri ada 7 (tujuh) Isu Strategik yaitu :

1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
 - b. Terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan;
 - d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
 - b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi;
 - c. Informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

F. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 - 2018.

G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB dan P3A Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah



ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera



Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Kesenjangan Gender Dan Perlindungan Anak”

C. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak

D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan



Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 sebanyak 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengendalian Penduduk	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk		0.30	0.29	0.28	0.28
2	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif		79.55	79,60	79.60	79.65
			Unmetneed		9.50	9	9	8.50
3	Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan		6.99	12.50	28.57	40
			Rasio partisipasi perempuan		0.050	0.055	0.056	0.057
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak		16.67	26.67	45.45	58.33
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak		Pratama	Pratama	Pratama	Madya



E. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	Sebagai penentu keberhasilan program KKBPK	Jumlah Penduduk saat ini dikurangi Jumlah Penduduk sebelumnya dibagi Jumlah Penduduk saat ini dikalikan 100%	Data konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) ..
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	%	Sebagai tolak ukur pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100%	Datas Sitem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA) .



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

		Unmetneed	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Anak di Tunda (IAT) ditambah Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%	Datas Sitem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA)
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada perlindungan Perempuan	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap perempuan tahun lalu dikalikan 100%	Data korban kekerasan terhadap perempuan Dinas PPKB dan P3A
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada kontribusi Perempuan dalam pembangunan daerah	Jumlah Perempuan yang duduk di Parlemen ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Pemerintah ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Swasta dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikalikan 100%	BKD Setwan Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Perlindungan Anak	Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap Anak tahun lalu dikalikan 100%	Data korban kekerasan terhadap anak Dinas PPKB dan P3A



		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Sebagai tolok ukur keberhasilan pemenuhan hak-hak anak	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Dinas PPKB dan P3A
--	--	--------------------------------------	---------	--	-------------------------------------	--------------------

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0.28
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	79.60



		Unmetneed	9
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	28.57
		Rasio partisipasi perempuan	0.056
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	45.45
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama

G. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019, sebagai berikut :

H. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019.



Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengendalian Penduduk	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%		0.30	0.29	0.28	0.28
2	Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	%		79.55	79,60	79.60	79.65
			Unmetneed	%		9.50	9	9	8.50
3	Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%		6.99	12.50	28.57	40
			Rasio partisipasi perempuan	Angka		0.050	0.055	0.056	0.057
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%		16.67	26.67	45.45	58.33
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat		Pratama	Pratama	Pratama	Madya



I. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	Sebagai penentu keberhasilan program KKBPK	Jumlah Penduduk saat ini dikurangi Jumlah Penduduk tahun sebelumnya dibagi JUmlah Penduduk saat ini dikalikan 100%	Data konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)	..
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	%	Sebagai tolok ukur pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100%	Datas Sitem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA)	.
		Unmetneed	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin Anak di Tunda (IAT) ditambah Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Ingin	Datas Sitem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA)	.



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

					Anak Lagi (TIAL) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%		
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada perlindungan Perempuan	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap perempuan tahun lalu dikalikan 100%	Data korban kekerasan terhadap perempuan Dinas PPKB dan P3A	.
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan pada kontribusi Perempuan dalam pembangunan daerah	Jumlah Perempuan yang duduk di Parlemen ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Pemerintahan ditambah Jumlah Perempuan yang bekerja di Swasta dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikalikan 100%	BKD Setwan Dinas Tenaga Kerja	.



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Perlindungan Anak	Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun lalu dikurangi Jumlah Kekerasan terhadap Anak Tahun sekarang dibagi Jumlah Kekerasan terhadap Anak tahun lalu dikalikan 100%	Data korban kekerasan terhadap anak Dinas PPKB dan P3A	.
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Sebagai tolok ukur keberhasilan pemenuhan hak-hak anak	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Dinas PPKB dan P3A	



J. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.28
2	Meningkatnya peserta KB Aktif	Cakupan KB aktif	%	79.60
		Unmetneed	%	9
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	28.57
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.056
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	45.45
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	



3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator



A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 079 tanggal 2018 dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.28	0.48	28.57
2	Cakupan KB aktif	%	79.60	79.43	99.78



3	Unmetneed	%	9	9.06	99.33
4	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	28.57	17.39	60.86
5	Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.056	0.036	64.28
6	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	45.45	15	33.00
7	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama	Pratama	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Laju pertumbuhan penduduk, dengan capaian kinerja 28.57 %, pada indikator Cakupan KB aktif, dengan capaian kinerja 99.78 %, pada indikator Unmetneed, dengan capaian kinerja 99.33 %, pada indikator Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan, dengan capaian kinerja 60.86 %, pada indikator Rasio partisipasi perempuan, dengan capaian kinerja 64.28 %, pada indikator Persentase penurunan kekerasan terhadap anak, dengan capaian kinerja 33 %.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas



Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	0.28	0.48	28.57
2	Cakupan KB aktif	%	79.60	79.43	99.78
3	Unmetneed	%	9	9.06	99.33
4	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	28.57	17.39	60.86
5	Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.056	0.036	64.28
6	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	45.45	15	33.00
7	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama	Pratama	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	14.29 %
3	Tidak Mencapai Target	85.71 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Misi 2	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00
3	Misi 3	4	0	0.00	1	25.00	3	75.00
	Jumlah	7	0	0.00	1	14.29	6	85.71

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %



3	Tidak Mencapai Target	2	100.00 %
C.	Misi 3	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	3	75.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya pengendalian laju penduduk

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya pengendalian laju penduduk

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laju pertumbuhan penduduk	%			0.00	0.30	0.29	103.45	0.29	-0.88	503.00	0.28	0.48	28.57

Sasaran Meningkatnya pengendalian laju penduduk dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Laju pertumbuhan penduduk" adalah sebesar dari target sebesar 0.28 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar 0.48 pada Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 28.57 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sampai dengan triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar 28,57% , data ini diambil dari data penduduk konsolidasi bersih. Dengan rumus menghitung realisasi laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

(Jumlah penduduk saat ini (2019) dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya (2018)) dibagi jumlah penduduk saat ini (2019) dikalikan 100 %.

$$(1.091.504 - 1.086.197) / 1.091.504 \times 100 \% = 0,48 \%$$

(Sumber data : Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Dispendukcapil)

Dan rumus menghitung capaian laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

2 x rencana - realisasi dibagi rencana x 100 % , semakin rendah realisasi semakin tinggi capaiannya.

$$(2 \times 0,28) - 0,48 / 0,28 \times 100 \% = 28,57 \%$$



Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Laju pertumbuhan penduduk" tahun ini adalah sebesar 28.57 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 0.27 maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 22.22 %. Sehingga memerlukan kinerja yang semakin meningkat.

Sasaran 2
Meningkatnya peserta KB Aktif

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya peserta KB Aktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan KB aktif	%			0.00	79.55	73.02	91.79	79,60	78.41	98.50	79.60	79.43	99.78
2	Unmetneed	%			0.00	9.50	14.42	65.88	9	9.40	95.55	9	9.06	99.33

Sasaran Meningkatnya peserta KB Aktif dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan KB aktif" adalah dari target sebesar 79.60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar 79.43 pada Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.78 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Tetapi hal ini masih dikategorikan baik karena masih lebih tinggi dari target Provinsi sebesar 64.25. Dengan rumus menghitung realisasi cakupan kb aktif sebagai berikut :

(Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur) dikalikan 100%.

$$(126.941 / 159.801) \times 100\% = 79,43\%$$



Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan KB aktif" tahun ini adalah sebesar 99.78 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 79.70 maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 99.66 %. Sehingga pencapaian KB Aktifnya perlu ditingkatkan. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Unmetneed" adalah sebesar dari target sebesar 9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar 9.06 pada Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.33 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Pengertian Unmetneed disini adalah kondisi yang mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, PUS Yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL), PUS Yang Ingin Anak Ditunda (IAT). Target tahun 2019 sebesar 9% , realisasi sebesar 9,06%, Kondisi ini masih dikatakan dalam posisi normal, selama tidak melebihi angka dua digit. Dengan rumus menghitung realisasi Unmetneed sebagai berikut :

(Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Anak Tunda (IAT) ditambah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)) dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikalikan 100%.

$$((6.842 + 7.640) / 159.801) \times 100\% = 9,06\%$$

Dan rumus menghitung capaian Unmetneed sebagai berikut :

2 x rencana - realisasi dibagi rencana x 100 %. Semakin rendah realisasi semakin tinggi capaiannya.

$$(2 \times 9) - 9.06 / 9 \times 100\% = 99,33 \%$$

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Unmetneed" tahun ini adalah sebesar 99.33 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 8.50 maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 93.41 %. Sehingga penekanan Unmetneed perlu ditingkatkan.

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas hidup perempuan



Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kualitas hidup perempuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%			0.00	6.99	41.86	16.70	12.50	65.67	525.00	28.57	17.39	60.86
2	Rasio partisipasi perempuan	Angka			0.00	0.050	0.029	58.00	0.055	0.033	60.00	0.056	0.036	64.28

Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan" adalah dari target sebesar 28.57 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar 17.39 pada Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 60.86 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan triwulan IV tahun 2019 sebanyak 19 kasus sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 sebanyak 23 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan rumus menghitung Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

Jumlah kekerasan terhadap anak tahun (n-1) (2018) dikurangi tahun (n) (2019) dibagi jumlah kekerasan terhadap anak tahun (n-1) (2018) dikalikan 100%.

$$((23 - 19) : 23) \times 100\% = 17.39\%$$



Dengan asumsi : Semakin turun jumlah kekerasan terhadap anak semakin tinggi tingkat capaian targetnya.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan" tahun ini adalah sebesar 60.86 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 66.67 maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 26.08 %. Hal ini perlu menekan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Rasio partisipasi perempuan " adalah sebesar dari target sebesar 0.056 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sebesar 0.036 pada Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 64.28 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Dengan rumus menghitung realisasi rasio partisipasi perempuan sebagai berikut :

(Jumlah perempuan di lembaga pemerintah, ditambah di lembaga swasta, ditambah di lembaga parlemen) dibagi jumlah penduduk perempuan saat ini.

$$(4.723 + 15.214 + 8) = 19.945 / 551.326 = 0,036 \%$$

(Sumber data : BKD, Setwan dan Dispendukcapil)

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rasio partisipasi perempuan " tahun ini adalah sebesar 64.28 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 0.060 maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 60 %. Sehingga perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan.

Sasaran 4
Meningkatnya kualitas hidup anak



Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya kualitas hidup anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%			0.00	16.67	-122.22	-13.64	26.67	67.74	254.00	45.45	15	33.00
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat			0.00	Pratama	Pratama	100.00	Pratama	Pratama	100.00	Pratama	Pratama	100.00

Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase penurunan kekerasan terhadap anak" adalah dari target sebesar 45.45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi 15 pada Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 33%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak triwulan IV tahun 2019 sebanyak 17 kasus dan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tahun 2018 sebanyak 20 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan rumus menghitung realisasi Persentase penurunan kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

Jumlah kekerasan terhadap anak tahun (n-1) (2018) dikurangi tahun (n) (2019) dibagi jumlah kekerasan terhadap anak tahun (n-1) (2018) dikalikan 100%.

$$((20-17):20) \times 100\% = 15\%$$



Dengan asumsi : Semakin turun jumlah kekerasan terhadap anak semakin tinggi tingkat capaian targetnya.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase penurunan kekerasan terhadap anak " tahun ini adalah sebesar 33 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 60 maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya mencapai 25 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak" adalah sebesar dari target sebesar Pratama yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan. Tetapi pencapaiannya belum maksimal.

Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu Madya maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak maka capaian kinerjanya 0 %. Sehingga perlu kinerja dalam mencapai target akhir renstra yang ditentukan itu.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target provinsi

Untuk cakupan peserta KB Aktif Tahun 2019 dengan target 79.60 tingkat kabupaten realisasi sebesar 79.43 dengan capaian kinerjanya 99.78, jika dibandingkan dengan target provinsi sebesar 64.25 , realisasi tingkat kabupaten lebih baik. Tetapi masih perlu ditingkatkan kembali, karena pencapaian peserta KB Baru belum mendukung pencapaian peserta KB Aktif.

Untuk Unmetneed Tahun 2019 dengan target 9 tingkat kabupaten realisasi sebesar 9.06 dengan capaian kinerjanya 99.33, jika dibandingkan dengan target unmetneed tingkat provinsi sebesar 7.67 dan realisasi tingkat provinsi 10.02 , pencapaian unmetneed tingkat kabupaten lebih baik.



Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi yang dilakukan

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Faktor Keberhasilan :

1. Program keluarga berencana yang semakin di mengerti oleh setiap Penduduk
2. Pembatasan usia minimal untuk melakukan pernikahan
3. Pembatasan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Faktor Kegagalan :

1. Masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki
2. Keinginan seseorang untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu
3. Masih adanya sebagian yang mempunyai tingkat pendidikan rendah

Solusi :

Meningkatkan pemahaman tentang keluarga berencana, keluarga kecil berkualitas

b. Cakupan KB Aktif dan Unmetneed

Faktor Keberhasilan :

1. Selalu mengadakan Penyuluhan sampai lini lapangan
2. Sosialisasi yang terus menerus baik dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah
3. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang selalu digerakkan untuk pencapaian target kinerja
4. Pelayanan KB baik secara rutin maupun dalam momen-momen tertentu

Faktor Kegagalan :

1. Masih banyak pandangan bahwa banyak anak banyak rejeki
2. Masih kurangnya kesadaran dalam pemakaian kontrasepsi
3. Takut efek samping dalam penggunaan alat kontrasepsi

Solusi

Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi dan menyadarkan minimnya efek samping dalam pemakaian alat kontrasepsi dengan pertemuan dan pembinaan oleh kader IMP. Sehingga



meningkatkan pencapaian peserta KB Baru, khususnya MKJP / NON MKJP menjadi MKJP dimasing-masing wilayah terutama daerah terpencil.

c. Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan Rasio Partisipasi Perempuan

Faktor Keberhasilan :

1. Adanya keterwakilan perempuan di legislative
2. Sudah adanya SATGAS PPA

Faktor Kegagalan :

Kondisi sosial budaya / budaya patrialis menjadi salah satu faktor penghalang aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan

Solusi

Kebijakan Afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik

d. Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak

Faktor Keberhasilan :

1. Adanya lembaga forum anak
2. Pengembangan sekolah ramah anak
3. Pengembangan puskesmas ramah anak
4. Pengembangan desa/kel layak anak

Faktor Kegagalan :

1. Belum adanya kesadaran tentang hak anak
2. Belum adanya kesadaran tentang perlindungan anak sesuai dengan konferensi hak anak (KHA)
3. Kurangnya pemahaman tentang Kabupaten Layak Anak
4. Kurangnya pemahaman tentang Perlindungan Anak



Solusi :

1. Sosialisasi tentang pengembangan Kabupaten Layak anak
2. Pembentukan kelembagaan Forum Anak sampai ditingkat terbawah
3. Advokasi pengembangan SRA , PRA dan Desa/Kel Layak Anak
4. Sosialisasi tentang peran pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Laju Pengendalian Penduduk dengan Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

Program yang menunjang keberhasilan Program Keluarga Berencana dengan kegiatan yang menunjang :

1. Distribusi Alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB DAK NON FISIK)
 2. DAK Bidang Keluarga Berencana
 3. Ketahanan Keluarga Berbasis kelompok Kegiatan Tribina Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB DAK NON FISIK)
 4. Operasional Integrasi Program KKBPK Di kampung KB (BOKB DAK NON FISIK)
 5. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB DAK NON FISIK)
 6. Pelayanan KIE
 7. Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 8. Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)
 9. Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK
2. Sasaran Meningkatnya Peserta KB Aktif dan Indikator Cakupan KB Aktif dan Unmetneed

Program yang menunjang keberhasilan Cakupan KB Aktif :

1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan :



- a. Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah
- b. Operasional BP4
2. Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan konseling KB
 - b. Operasional Petugas RR Klinik KB
3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL, PKBRT, Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor Lestari 10, 15, 20 tahun)
 - b. Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

Program yang menunjang keberhasilan Unmetneed :

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan kegiatan :

- a. Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah
3. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dengan Indikator Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan Rasio partisipasi perempuan.

Program yang menunjang keberhasilan Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan kegiatan :

- a. Penguatan Kapasitas Perempuan
4. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak dengan Indikator Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak

Program yang menunjang keberhasilan Persentase penurunan kekerasan terhadap anak adalah

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan :
 - a. Advokasi Komisi Perlindungan Anak



Program yang menunjang keberhasilan Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak adalah

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak dengan kegiatan :
 - a. Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - b. Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak
 - c. Rakor Pokja PUG dan Penyusunan Data Gender dan Anak

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Wonogiri. Skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran per Program/Kegiatan Kabupaten Wonogiri menggunakan skala sebagai berikut.

Tabel 3.10
Skala Penilaian Penyerapan Anggaran

No.	Interval Nilai Persentase Penyerapan Anggaran	Kriteria Penilaian Penyerapan Anggaran	Kode
1	91 >	Sangat Baik	
2	76 < 90	Tinggi	
3	66 < 75	Sedang	
4	51 < 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

Maka penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2019 berdasar Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.









C. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan 100 (seratus). Secara lengkap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel berikut ini.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 28.57 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 99.88 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 60.87 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 33.00 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 serta DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 10.503.681.500 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.030.116.841, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 473.564.659 persentasenya (95%).

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 28.57 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 99.88 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 60.87 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 33.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.030.116.841 (Sepuluh milyar tiga puluh juta seratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah 95% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2019



perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



dr. SETYARINI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 199003 2 005